



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

---

**PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
NOMOR 11 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM TANJUNGPURA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Tanjungpura;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4741);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**dan**

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI  
PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM  
TANJUNGPONOH.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Kepulauan Riau.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
6. Dinas Daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Tanjungponoh.
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah Berupa Usaha dan Pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu.
11. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang

- terhutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya retribusi yang terhutang.
  14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRD Tambahan adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
  15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Jabatan yang selanjutnya disingkat SKRD Jabatan adalah surat ketetapan retribusi daerah yang ditetapkan karena jabatan sebagai akibat tidak menyampaikan permohonan.
  16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
  17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undang retribusi daerah.
  19. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
  20. Tarif adalah penetapan biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik dan non medik yang dibebankan kepada seseorang atau badan hukum sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterimanya.
  21. Pola tarif adalah pedoman dasar dalam pengaturan dan perhitungan besaran tarif rumah sakit.
  22. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
  23. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di rawat inap.
  24. Pelayanan Rawat Jalan Khusus adalah pelayanan rawat jalan yang dilaksanakan di Poliklinik khusus, waktu yang khusus, ditangani oleh Dokter atau Spesialis yang khusus, yang bisa dipilih pasien sepanjang Dokter tersebut sedang bertugas.
  25. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menempati tempat tidur di ruang rawat inap.
  26. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau mengurangi resiko kematian dan kecacatan.

27. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal dan tindakan pengobatan menggunakan alat dan tindakan lainnya.
28. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
29. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pelayanan penunjang untuk menegakkan diagnosis dan terapi antara lain berupa pelayanan laboratorium klinik, laboratorium patologi anatomi, laboratorium mikrobiologi, elektromedik diagnostik, dan tindakan/pemeriksaan diagnostik lainnya.
30. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan di rumah sakit yang secara tidak langsung berkaitan dengan medik.
31. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, ortostatik/prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
32. Pelayanan Mediko Legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
33. Pelayanan Pemulasaran/Perawatan Jenazah adalah kegiatan yang meliputi perawatan jenazah, konservasi, bedah mayat, yang dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, pemakaman, dan untuk kepentingan proses hukum.
34. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas, alat kesehatan, bahan habis pakai, bahan non-medis habis pakai lainnya yang digunakan langsung dalam observasi, administrasi, dan keuangan.
35. Jasa Medik adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Dokter Spesialis, Dokter Asisten Ahli, Dokter Umum, Dokter Gigi, Psikolog, dan tenaga medis lainnya kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, perawatan, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
36. Bahan medis habis pakai adalah bahan kimia, reagensia, bahan laboratorium, bahan radiologi, dan bahan habis pakai lainnya, yang digunakan dalam rangka observasi, diagnostik, tindakan, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan lainnya.
37. Jasa Pelayanan adalah imbalan jasa yang diberikan kepada pasien oleh kelompok paramedik dan non medik atas pelayanan yang diberikan kepada pasien berupa asuhan keperawatan, observasi, administrasi, dan keuangan.
38. Jasa Pelayanan Anestesi adalah imbalan jasa yang diberikan oleh Anestesi atau tenaga Anestesi lainnya kepada pasien dalam rangka pemberian pembiusan.
39. Pengelolaan farmasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi; perencanaan, pengadaan, pendistribusian, penyimpanan dan pemusnahan.
40. Obat-obatan adalah barang farmasi berupa sediaan yang dapat disuntikkan, dioleskan, dihisap, diminumkan yang dikonsumsi secara langsung oleh pasien dalam proses pengobatannya.
41. Akomodasi adalah fasilitas rawat inap di Rumah Sakit Umum Provinsi Kepulauan Riau termasuk makanan pasien.

42. Pasien terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak saudara, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas, kesadaran hilang, dan tidak ada penjaminnya, tidak mampu membayar atau kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
43. Pasien tidak mampu atau miskin adalah pasien yang sama sekali tidak mempunyai biaya untuk membayar kesehatannya. Dibuktikan dengan keterangan Lurah yang diketahui Camat atau mereka memiliki kartu berobat untuk orang miskin yang disahkan oleh pemerintah yang harus diserahkan pada saat masuk ke Rumah Sakit, kecuali keadaan Gawat Darurat dapat ditunda 2 x 24 jam.

## **BAB II**

### **NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI**

#### Pasal 2

Retribusi sebagai Pembayaran atas Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Tanjunguban disebut dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Tanjunguban.

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang diberikan;
- (2) Pelayanan kesehatan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi :
  - a. Pelayanan Medik
    1. Rawat Jalan
    2. Rawat Inap
    3. Rawat Gawat Darurat
    4. Rawat Sehari
    5. Tindakan Medik Operatif
    6. Tindakan Medik Non Operatif
  - b. Pelayanan Medik Operatif
  - c. Pelayanan Medik Non Operatif
  - d. Pelayanan Penunjang Medik
  - e. Pelayanan Penunjang Non Medik
  - f. Pelayanan Rehabilitasi Medik
  - g. Pelayanan Mediko Legal
  - h. Pemulasaraan Jenazah
  - i. Pelayanan lainnya

#### Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapatkan pelayanan kesehatan.

### **BAB III**

## **GOLONGAN RETRIBUSI DAN CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 5**

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi Jasa Umum.

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis, sifat, kelas perawatan, dan banyaknya pelayanan yang diberikan.

### **BAB IV**

## **PRINSIP DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan kepada kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

### **BAB V**

## **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Struktur tarif retribusi ditetapkan berdasarkan :

- a. Jasa Rumah Sakit;
- b. Jasa Pelayanan

#### **Pasal 9**

- (1) Besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pada rawat inap dan rawat jalan;
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 10**

- (1) Pelayanan pengobatan dan perawatan untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditetapkan melalui suatu perjanjian tertulis yang disebut Perjanjian Kerja Sama (PKS);
- (2) Dalam menentukan besarnya tarif, Direktur mengacu pada tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan/atau yang ditetapkan Menteri Kesehatan.

#### Pasal 11

- (1). Pelayanan Medical Check-up untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, ditentukan melalui Perjanjian Kerja Sama;
- (2) Pelayanan Medical Check-up atas permintaan sendiri dikenakan tarif tersendiri.

#### Pasal 12

Pasien yang masuk dan menempati kelas perawatan kurang dari 24 jam dikenakan tarif rawat inap 1 (satu) hari penuh.

#### Pasal 13

- (1) Biaya pelayanan pengobatan dan perawatan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan, Perintis Kemerdekaan, dan Veteran yang dijamin oleh pihak penjamin ditentukan melalui Perjanjian Kerja Sama antara Rumah Sakit atau Unit Pelayanan dengan pihak penjamin;
- (2) Ikatan Kerja Sama sebagaimana diatur pada Ayat (1), ditandatangani Direktur dengan pihak penjamin dan diketahui oleh Gubernur.

### **BAB VI PELAYANAN FARMASI**

#### Pasal 14

Pelayanan farmasi dan obat-obatan Rumah Sakit dipisahkan pengelolaannya dari tarif retribusi ini.

#### Pasal 15

Pengelolaan pelayanan farmasi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB VII WILAYAH PUNGUTAN DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG**

#### Pasal 16

Wilayah pungutan adalah Rumah Sakit Umum Tanjunguban.

#### Pasal 17

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai objek retribusi.



## **BAB VIII SURAT PENDAFTARAN**

### **Pasal 18**

- (1) Wajib retribusi atau kuasanya diwajibkan mengisi Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah (SPdORD) atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib retribusi atau kuasanya;
- (3) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB IX PENETAPAN RETRIBUSI**

### **Pasal 19**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, ditetapkan retribusi terhutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang sesuai dengan objek retribusi;
- (2) Bentuk, isi, dan cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 20**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sesuai dengan objek retribusi;

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 21**

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan tunai/ lunas;

- (2) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk dapat memberikan izin kepada wajib retribusi untuk mengangsur retribusi yang terhutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 22

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat (1), diberikan tanda bukti pembayaran;
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (3) Bentuk isi, ukuran, dan tanda bukti pembayaran, buku penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB XII TATA CARA PENYETORAN**

#### Pasal 23

- (1) Penyetoran retribusi dilakukan oleh Bendahara Penerimaan yang ditetapkan oleh Gubernur setelah terlebih dahulu diterbitkan SKPD;
- (2) Penyetoran retribusi dilakukan secara tunai/lunas;
- (3) Bendahara Penerimaan diwajibkan menyetorkan hasil pungutan retribusi secara bruto ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam pada hari kerja.
- (4) Rincian tata cara penyetoran dan sarana yang digunakan berupa formulir/blanko, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

### **BAB XIII PENGELOLAAN PENERIMAAN**

#### Pasal 24

- (1) Penerimaan retribusi terdiri dari jasa rumah sakit dan jasa pelayanan;
- (2) Jasa pelayanan dikembalikan 100% kepada Rumah Sakit paling lama bulan berikutnya;
- (3) Penggunaan jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) diatur dengan sistem renumerasi yang diatur dengan Peraturan Gubernur atas usulan Direktur.

## **BAB XIV TATA CARA PENAGIHAN**

### **Pasal 25**

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan, surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran;
- (2) Setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terhutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk;
- (4) Bentuk-bentuk formulir yang digunakan untuk pelaksanaan penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## **BAB XV TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

### **Pasal 26**

- (1) Direktur diberi kewenangan untuk mengurangi atau membebaskan retribusi pelayanan pengobatan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari DPRD.

## **BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 27**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## **BAB XVII PENGAWASAN**

### **Pasal 28**

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah ini;
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), gubernur dapat menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

## **BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 29**

- (1). Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku;
- (2). Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan adanya tindak pidana, meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana tersebut;
  - b. Meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
  - c. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukannya;
  - d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti, pembukuan, catatan dan dokumen lain serta penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - e. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tersebut;
  - f. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain/dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - g. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut;
  - h. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - i. Menghentikan penyidikan;
  - j. Melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud Ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum

- (4). Pengaturan lebih lanjut mengenai Komite akan ditetapkan kemudian dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIX KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 30**

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang;
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), adalah pelanggaran.

## **BAB XX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 31**

- (1) Apabila Rumah Sakit ditetapkan menjadi Badan Layanan Umum (BLU) maka penerimaan dan pengelolaan keuangan Rumah Sakit mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Badan Layanan Umum yang ditetapkan oleh pemerintah;
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 32

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 4 November 2008

**GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,**

dto

**ISMETH ABDULLAH**

Diundangkan di Tanjungpinang  
Pada tanggal 27 November 2008

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**

dto

**EDDY WIJAYA  
Pembina Utama Madya  
NIP. 010086329**

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2008 NOMOR  
11